



P U T U S A N
Nomor 399/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama : PONIDI BIN GIMO ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun/ 13 Juli 1975 ;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Jln. Piere Tendean II RT 02 RW 11 Kel. / Kec.
Turen Kabupaten Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : -
2. Nama : SUYONO BIN NGATEMIN ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun/ 18 Agustus 1972 ;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Jln. Cokroaminoto GG Istiharoh 191 RT 02 RW
09 Kel. Kebonsari Kec. Kanigaran Kota
Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 399/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PONIDI BIN GIMO bersama-sama dengan SUYONO BIN NGATEMIN bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ekor sapi limonsin jantan ;

Dikembalikan kepada saksi Wari Bin Sarip

- 1 senjata tajam ;
- 1 HP Vivo
- 1 buah HP merk Samsung warna putih ;
- 1 buah HP merk Nexcom warna merah ;
- 1 buah tas samping warna hitam bertulis Nike ;
- 1 buah HP merk Nokia warna Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 buah tali ;
- 1 unit kendaraan truk warna kuning dengan bak warna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi Andi Mujiono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa PONIDI BIN GIMO bersama-sama dengan SUYONO BIN NGATEMIN dan Rubai serta Tunyi (DPO), pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni hewan ternak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo menghubungi terdakwa Suyono Bin Ngatemin agar menuju ke Malang, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan terdakwa Suyono Bin Ngatemin di Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan para terdakwa sepakat untuk mengambil sapi milik orang lain di daerah Kecamatan Turen Kabupaten Malang, lalu para terdakwa langsung menuju ke Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan menggunakan kendaraan truk yang terdakwa Suyono Bin Ngatemin bawa dan dalam perjalanan tersebut terdakwa Ponidi Bin Gimin sempat menghubungi Rubai serta Tunyi untuk bertemu di Desa Tawangrejeni, selanjutnya setelah sampai di Desa Tawangrejeni, terdakwa Ponidi Bin Gimo turun dari truk dan meminta terdakwa Suyono Bin Ngatemin untuk menunggu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah timur sambil menunggu panggilan terdakwa Ponidi Bin Gimo, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan Rubai dan Tunyi serta langsung menuju ke rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, yang mana kandang tersebut berada di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip atau rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Wari Bin Sarip serta terdakwa Ponidi bersama dengan Rubai dan Tunyi berada di sekitar rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Wari Bin Sarip, selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tamper dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Runai dan Tunyi menuntun sapi tersebut, warga sekitar sempat melihat terdakwa Pondi Bin Gimo serta Tubai dan Tunyi dan berteriak maling hingga akhirnya terdakwa Ponidi Bin Gimo serta Rubai dan Tunyi berlari meninggalkan sapi tersebut, dimana rencana terdakwa Ponidi Bin Gimo dan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin serta Rubai dan Tunyi mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sari adalah untuk para terdakwa serta Rubai dan Tunyi miliki yakni akan para terdakwa jual dan hasil akan dibagi untuk digunakan kepentingan pribadi para tersangka, Rubai serta Tunyi.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa PONIDI BIN GIMO bersama-sama dengan SUYONO BIN NGATEMIN dan Rubai serta Tunyi (DPO), pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo menghubungi terdakwa Suyono Bin Ngatemin agar menuju ke Malang, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan terdakwa Suyono Bin Ngatemin di Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan para terdakwa sepakat untuk mengambil sapi milik orang lain di daerah Kecamatan Turen Kabupaten Malang, lalu para terdakwa langsung menuju ke Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan menggunakan kendaraan truk yang terdakwa Suyono Bin Ngatemin bawa dan dalam perjalanan tersebut terdakwa Ponidi Bin Gimin sempat menghubungi Rubai serta Tunyi untuk bertemu di Desa Tawangrejeni, selanjutnya setelah sampai di Desa Tawangrejeni, terdakwa Ponidi Bin Gimo turun dari truk dan meminta terdakwa Suyono Bin Ngatemin untuk menunggu ke arah timur sambil menunggu panggilan terdakwa Ponidi Bin Gimo, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan Rubai dan Tunyi serta langsung menuju ke rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tampar dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Runai dan Tunyi menuntun sapi tersebut, warga sekitar sempat melihat terdakwa Pondi Bin Gimo serta Tubai dan Tunyi dan berteriak maling hingga akhirnya terdakwa Ponidi Bin Gimo serta Rubai dan Tunyi berlari meninggalkan sapi tersebut, dimana rencana terdakwa Ponidi Bin Gimo dan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin serta Rubai dan Tunyi mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sari adalah untuk para terdakwa serta Rubai dan Tunyi miliki yakni akan para terdakwa jual dan hasil akan dibagi untuk digunakan kepentingan pribadi para tersangka, Rubai serta Tunyi.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa PONIDI BIN GIMO bersama-sama dengan SUYONO BIN NGATEMIN dan Rubai serta Tunyi (DPO), pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo menghubungi terdakwa Suyono Bin Ngatemin agar menuju ke Malang, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan terdakwa Suyono Bin Ngatemin di Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan para terdakwa sepakat untuk mengambil sapi milik orang lain di daerah Kecamatan Turen Kabupaten Malang, lalu para terdakwa langsung menuju ke Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan menggunakan kendaraan truk yang terdakwa Suyono Bin Ngatemin bawa dan dalam perjalanan tersebut terdakwa Ponidi Bin Gimin sempat menghubungi Rubai serta Tunyi untuk bertemu di Desa Tawangrejeni, selanjutnya setelah sampai di Desa Tawangrejeni, terdakwa Ponidi Bin Gimo turun dari truk dan meminta terdakwa Suyono Bin Ngatemin untuk menunggu ke arah timur sambil menunggu panggilan terdakwa Ponidi Bin Gimo, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan Rubai dan Tunyi serta langsung menuju ke rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubay dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tampar dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Runai dan Tunyi menuntun sapi tersebut, warga sekitar sempat melihat terdakwa Ponidi Bin Gimo serta Tubai dan Tunyi dan berteriak maling hingga akhirnya terdakwa Ponidi Bin Gimo serta Rubai dan Tunyi berlari meninggalkan sapi tersebut, dimana rencana terdakwa Ponidi Bin Gimo dan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin serta Rubai dan Tunyi mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sari adalah untuk para terdakwa serta Rubai dan Tunyi miliki yakni akan para terdakwa jual dan hasil akan dibagi untuk digunakan kepentingan pribadi para tersangka, Rubai serta Tunyi ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WARI Bin SARIP, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah kehilangan sapi pada hari tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jl. Undaan Raya RT 18 RW 06 Ds. Undaan Kec. Turen Kabupaten Malang,
- Bahwa yang telah mengambil adalah terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, Rubai dan Tunyi ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Wari Bin Sarip ke kandang sapi miliknya untuk memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan sapi di dalam kandang, lalu saksi Wari Bin Sarip menuju ke rumah saksi Wari Bin Sarip lagi ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 01.10 Wib, saksi selesai masak pepes tahun dan akan beristirahat, lalu sekira pukul 01.15 Wib, saksi memeriksa sapi di dalam kandang sapinya, kemudian saksi Wari Bin Sarip kaget karena melihat sapi miliknya sudah tidak ada lagi di dalam kandang atau telah hilang ;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari sapi miliknya tersebut dan memberitahu warga sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip, sehingga kemudian warga sekitar membantu saksi untuk mencari sapi milik saksi dan setelah mencari sapi tersebut warga dapat menemukan sapi milik ;
- Bahwa yang membawa sapi tersebut melarikan diri ;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, saksi mendapat kabar yang telah mengambil atau membawa sapi milik saksi Wari Bin Sarip telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil sapi milik saksi dengan cara awalnya merusak tali kampar di pintu kandang sapi yang saksi Wari Bin Sarip gunakan untuk mengunci pintu kandang tersebut ;
- Bahwa kandang sapi milik saksi tidak memiliki pagar di sekelilingnya dan belakang kandang sapi tersebut langsung sawah ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. IMAM TAUKHID, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi Wari Bin Sarip telah kehilangan sapi pada hari Kamis pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jl. Undaan Raya RT 18 RW 06 Ds. Undaan Kec. Turen Kabupaten Malang ;
- Bahwa Terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, Rubai dan Tunyi telah mengambil ternak sapi milik saksi Wari Bin Sarip tanpa seijin saksi Wari Bin Sarip ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 01.40 Wib, saksi Imam Tauhid diberitahu saksi Imam Ali Sumantri telah terjadi pencurian sapi milik saksi Wari Bin Sarip, selanjutnya saksi Imam Tauhid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi petugas kepolisian Polsek Turen bahwa telah terjadi pencurian di Wilayah Undaan ;

- Bahwa kemudian saksi Imam Ali Sumantri datang bersama warga dengan membawa sapi milik saksi Wari Bin Sarip dan menyampaikan terdakwa tidak begitu jauh dari wilayah Undaan, dan akhirnya saksi bersama dengan petugas kepolisian menelusuri pelaku hingga akhirnya mendapati truk yang mencurigakan saat berjalan dari arah Ds. Tawangrejeni menuju ke arah Ds. Sawahan, lalu saksi Imam Tauhid bersama dengan petugas kepolisian memberhentikan trucks tersebut dan setelah digeledah didapati pisau, dan diamankan di Polsek Turen, dan setelah diinterogasi akhirnya para terdakwa mengakui telah mengambil sapi di wilayah Ds. Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang sebelum diamankan oleh petugas kepolisian tersebut ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sarip dengan cara awalnya merusak tali kampar di pintu kandang sapi yang saksi Wari Bin Sarip gunakan untuk mengunci pintu kandang tersebut, yang dapat terlihat dari bekas tali kampar tersebut ;
- Bahwa kandang sapi milik saksi Wari Bin Sarip tidak memiliki pagar di sekelilingnya dan belakang kandang sapi tersebut langsung sawah ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. ANDI MUJIONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada Kamis pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jl. Undaan Raya RT 18 RW 06 Ds. Undaan Kec. Turen Kabupaten Malang, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, Rubai dan Tunyi telah mengambil ternak sapi milik saksi Wari Bin Sarip tanpa seijin saksi Wari Bin Sarip ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan semenda ;
- Bahwa kendaraan truk yang terdakwa Sunyono Bin Ngatemin gunakan untuk mengambil sapi milik saksi wari Bin Sarip adalah trucks milik saksi Andi Mujiono berdasarkan kuitansi jual beli dengan cara oper kredit, namun surat-suratnya masih atas nama terdakwa Sunyono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat truk tersebut berada di bank Semeru Kec. Krasan Kab. Probolinggo ;
- Bahwa pada saat menggunakan truk tersebut, terdakwa Sunyono mengatakan kepada saksi Andi Mujino bahwa terdakwa Sunyono akan mengambil muatan sayuran sawi di Malang ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. IMAM ALI SUMANTRI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 01.10 Wib, saksi dibangunkan oleh istrinya yang memberitahu bahwa sapi milik saksi Wari Bin Sarip telah hilang atau diambil orang ;
- Bahwa kemudian saksi langsung berusaha mencari sapi milik saksi Wari Bin Sarip bersama dengan warga lainnya sambil memberitahu perangkat Desa yakni saudara Imam Tauhid ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga berusaha mencari jejak kaki sapi yang mengarah ke arah timur dari kandang sapi milik saksi wari bin Sarip, dan tidak begitu lama, saksi Imam Ali Sumantri melihat terdakwa Ponidi Bin Gimo sedang menuntun sapi milik saksi Waru Bin Sarip sambil mengangkat senjata tajam, akhirnya saksi Imam Ali Sumantri berteriak maling-maling hingga akhirnya terdakwa Ponidi Bin Gimo lari meninggalkan sapi tersebut, selanjutnya saksi Imam Ali Sumantri membawa sapi milik saksi Wari Bin Sarip tersebut kepada saksi Wari Bin Sarip, kemudian saksi Imam Ali Sumantri memberitahu saksi Imam Tauhid serta petugas kepolisian bahwa terdakwa Ponidi Bin Gimo beralri menuju ke arah timur, hingga akhirnya sekira pukul 02.00 Wib, saksi Imam Ali Sumantri mendengar kabar bahwa para terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sarip dengan cara awalnya merusak tali kampar di pintu kandang sapi yang saksi Wari Bin Sarip gunakan untuk mengunci pintu kandang tersebut, yang dapat terlihat dari bekas tali kampar tersebut ;
- Bahwa kandang sapi milik saksi Wari Bin Sarip tidak memiliki pagar di sekelilingnya dan belakang kandang sapi tersebut langsung sawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa PONIDI BIN GIMO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jl. Undaan Raya RT 18 RW 06 Ds. Undaan Kec. Turen Kabupaten Malang, terdakwa bersama dengan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, Rubai dan Tunyi telah mengambil ternak sapi milik saksi Wari Bin Sarip tanpa seijin saksi Wari Bin Sarip ;
- Bahwa awalnya tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi terdakwa Suyono Bin Ngatemin agar menuju ke Malang, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan terdakwa Suyono Bin Ngatemin di Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa para terdakwa sepakat untuk mengambil sapi milik orang lain di daerah Kecamatan Turen Kabupaten Malang, lalu para terdakwa langsung menuju ke Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan menggunakan kendaraan truk yang terdakwa Suyono Bin Ngatemin bawa dan dalam perjalanan tersebut terdakwa sempat menghubungi Rubai serta Tunyi untuk bertemu di Desa Tawangrejeni;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Desa Tawangrejeni, terdakwa turun dari truk dan meminta terdakwa Suyono Bin Ngatemin untuk menunggu ke arah timur sambil menunggu panggilan terdakwa Ponidi Bin Gimo, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan Rubai dan Tunyi serta langsung menuju ke rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;
- Bahwa sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubay dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, yang mana kandang tersebut berada di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip atau rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Wari Bin Sarip serta terdakwa Ponidi



bersama dengan Rubai dan Tunyi berada di sekitar rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Wari Bin Sarip ;

- Bahwa selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tampar dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa sijin serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Runai dan Tunyi menuntun sapi tersebut ;
- Bahwa warga sekitar sempat melihat terdakwa Pondi Bin Gimo serta Tubai dan Tunyi dan berteriak maling hingga akhirnya terdakwa Ponidi Bin Gimo serta Rubai dan Tunyi berlari meninggalkan sapi tersebut ;
- Bahwa rencana terdakwa Ponidi Bin Gimo dan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin serta Rubai dan Tunyi mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sari adalah untuk para terdakwa serta Rubai dan Tunyi miliki yakni akan para terdakwa jual dan hasil akan dibagi untuk digunakan kepentingan pribadi para terdakwa, Rubai serta Tunyi ;

2. Terdakwa SUYONO BIN NGATEMIN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jl. Undaan Raya RT 18 RW 06 Ds. Undaan Kec. Turen Kabupaten Malang, terdakwa PONIDI BIN GIMO bersama dengan terdakwa, Rubai dan Tunyi telah mengambil ternak sapi milik saksi Wari Bin Sarip tanpa seijin saksi Wari Bin Sarip ;
- Bahwa awalnya tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa PONIDI BIN GIMO menghubungi terdakwa Suyono Bin Ngatemin agar menuju ke Malang, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan terdakwa Suyono Bin Ngatemin di Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa para terdakwa sepakat untuk mengambil sapi milik orang lain di daerah Kecamatan Turen Kabupaten Malang, lalu para terdakwa langsung menuju ke Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan menggunakan kendaraan truk yang terdakwa Suyono Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatemin bawa dan dalam perjalanan tersebut terdakwa sempat menghubungi Rubai serta Tunyi untuk bertemu di Desa Tawangrejeni;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Desa Tawangrejeni, terdakwa turun dari truk dan meminta terdakwa Suyono Bin Ngatemin untuk menunggu ke arah timur sambil menunggu panggilan terdakwa Ponidi Bin Gimo, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan Rubai dan Tunyi serta langsung menuju ke rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;
- Bahwa sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, yang mana kandang tersebut berada di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip atau rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Wari Bin Sarip serta terdakwa Ponidi bersama dengan Rubai dan Tunyi berada di sekitar rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Wari Bin Sarip ;
- Bahwa selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tampar dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa sijn serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Runai dan Tunyi menuntun sapi tersebut ;
- Bahwa warga sekitar sempat melihat terdakwa Pondi Bin Gimo serta Tubai dan Tunyi dan berteriak maling hingga akhirnya terdakwa Ponidi Bin Gimo serta Rubai dan Tunyi berlari meninggalkan sapi tersebut ;
- Bahwa rencana terdakwa Ponidi Bin Gimo dan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin serta Rubai dan Tunyi mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sari adalah untuk para terdakwa serta Rubai dan Tunyi miliki yakni akan para terdakwa jual dan hasil akan dibagi untuk digunakan kepentingan pribadi para terdakwa, Rubai serta Tunyi ;

Halaman **13** dari **26** Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 ekor sapi limonsin jantan, 1 senjata tajam, 1 HP Vivo 1 buah HP merk Samsung warna putih, 1 buah HP merk Nexcom warna merah, 1 buah tas samping warna hitam bertulis Nike, 1 buah HP merk Nokia warna Hitam, 8 buah tali dan 1 unit kendaraan truk warna kuning dengan bak warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jl. Undaan Raya RT 18 RW 06 Ds. Undaan Kec. Turen Kabupaten Malang, para Terdakwa bersama dengan Rubai dan Tunyi telah mengambil ternak sapi milik saksi Wari Bin Sarip ;
- Bahwa benar awalnya tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa PONIDI BIN GIMO menghubungi terdakwa Suyono Bin Ngatemin agar menuju ke Malang, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan terdakwa Suyono Bin Ngatemin di Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar para terdakwa sepakat untuk mengambil sapi milik orang lain di daerah Kecamatan Turen Kabupaten Malang, lalu para terdakwa langsung menuju ke Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan menggunakan kendaraan truk yang terdakwa Suyono Bin Ngatemin bawa dan dalam perjalanan tersebut terdakwa sempat menghubungi Rubai serta Tunyi untuk bertemu di Desa Tawangrejeni;
- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di Desa Tawangrejeni, terdakwa turun dari truk dan meminta terdakwa Suyono Bin Ngatemin untuk menunggu ke arah timur sambil menunggu panggilan terdakwa Ponidi Bin Gimo, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan Rubai dan Tunyi serta langsung menuju ke rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Surip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubay dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, yang mana kandang tersebut berada di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip



atau rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Wari Bin Sarip serta terdakwa Ponidi bersama dengan Rubai dan Tunyi berada di sekitar rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Wari Bin Sarip ;

- Bahwa benar selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tampar dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa sijin serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Runai dan Tunyi menuntun sapi tersebut ;
- Bahwa benar warga sekitar sempat melihat terdakwa Pondi Bin Gimo serta Tubai dan Tunyi dan berteriak maling hingga akhirnya terdakwa Ponidi Bin Gimo serta Rubai dan Tunyi berlari meninggalkan sapi tersebut ;
- Bahwa benar rencana terdakwa Ponidi Bin Gimo dan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin serta Rubai dan Tunyi mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sari adalah untuk para terdakwa serta Rubai dan Tunyi miliki yakni akan para terdakwa jual dan hasil akan dibagi untuk digunakan kepentingan pribadi para terdakwa, Rubai serta Tunyi ;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu primair pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP Lebih Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Pencurian Ternak ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak,
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa PONIDI BIN GIMO bersama-sama dengan SUYONO BIN NGATEMIN dan Rubai serta Tunyi (DPO), pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah mengambil hewan ternak, milik Wari Bin Sarip ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo menghubungi terdakwa Suyono Bin Ngatemin agar menuju ke Malang, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gimo bertemu dengan terdakwa Suyono Bin Ngatemin di Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan para terdakwa sepakat untuk mengambil sapi milik orang lain di daerah Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa langsung menuju ke Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan menggunakan kendaraan truk yang terdakwa Suyono Bin Ngatemin bawa dan dalam perjalanan tersebut terdakwa Ponidi Bin Gimin sempat menghubungi Rubai serta Tunyi untuk bertemu di Desa Tawangrejeni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di Desa Tawangrejeni, terdakwa Ponidi Bin Gimo turun dari truk dan meminta terdakwa Suyono Bin Ngatemin untuk menunggu ke arah timur sambil menunggu panggilan terdakwa Ponidi Bin Gimo, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan Rubai dan Tunyi serta langsung menuju ke rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, yang mana kandang tersebut berada di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip atau rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Wari Bin Sarip serta terdakwa Ponidi bersama dengan Rubai dan Tunyi berada di sekitar rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Wari Bin Sarip, selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tamper dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Runai dan Tunyi menuntun sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa warga sekitar sempat melihat terdakwa Pondi Bin Gimo serta Tubai dan Tunyi dan berteriak maling hingga akhirnya terdakwa Ponidi Bin Gimo serta Rubai dan Tunyi berlari meninggalkan sapi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana rencana terdakwa Ponidi Bin Gimo dan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin serta Rubai dan Tunyi mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sari adalah untuk para terdakwa serta Rubai dan Tunyi miliki yakni akan para terdakwa jual dan hasil akan dibagi untuk digunakan kepentingan pribadi para terdakwa, Rubai serta Tunyi, dengan demikian unsur “Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa PONIDI BIN GIMO bersama-sama dengan SUYONO BIN NGATEMIN dan Rubai serta Tunyi (DPO), pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah mengambil hewan ternak, milik Wari Bin Sarip ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo menghubungi terdakwa Suyono Bin Ngatemin agar menuju ke Malang, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan terdakwa Suyono Bin Ngatemin di Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan para terdakwa sepakat untuk mengambil sapi milik orang lain di daerah Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa langsung menuju ke Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan menggunakan kendaraan truk yang terdakwa Suyono Bin Ngatemin bawa dan dalam perjalanan tersebut terdakwa Ponidi Bin Gimin sempat menghubungi Rubai serta Tunyi untuk bertemu di Desa Tawangrejeni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di Desa Tawangrejeni, terdakwa Ponidi Bin Gimo turun dari truk dan meminta terdakwa Suyono Bin Ngatemin untuk menunggu ke arah timur sambil menunggu panggilan terdakwa Ponidi Bin Gimo, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan Rubai dan Tunyi serta langsung menuju ke rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubay dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, yang mana kandang tersebut



berada di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip atau rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Wari Bin Sarip serta terdakwa Ponidi bersama dengan Rubai dan Tunyi berada di sekitar rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Wari Bin Sarip, selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tamper dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai dan Tunyi menuntun sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa warga sekitar sempat melihat terdakwa Pondi Bin Gimo serta Tubai dan Tunyi dan berteriak maling hingga akhirnya terdakwa Ponidi Bin Gimo serta Rubai dan Tunyi berlari meninggalkan sapi tersebut, dimana rencana terdakwa Ponidi Bin Gimo dan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin serta Rubai dan Tunyi mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sari adalah untuk para terdakwa serta Rubai dan Tunyi miliki yakni akan para terdakwa jual dan hasil akan dibagi untuk digunakan kepentingan pribadi para terdakwa, Rubai serta Tunyi, dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian Ternak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Surip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubay dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, yang mana kandang tersebut berada di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip atau rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Wari Bin Sarip serta terdakwa Ponidi bersama dengan Rubai dan Tunyi berada di sekitar rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Wari Bin Sarip, selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tamper dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Runai dan Tunyi menuntun sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa warga sekitar sempat melihat terdakwa Pondi Bin Gimo serta Tubai dan Tunyi dan berteriak maling hingga akhirnya terdakwa Ponidi Bin Gimo serta Rubai dan Tunyi berlari meninggalkan sapi tersebut, dimana rencana terdakwa Ponidi Bin Gimo dan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin serta Rubai dan Tunyi mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sari adalah untuk para terdakwa serta Rubai dan Tunyi miliki yakni akan para terdakwa jual dan hasil akan dibagi untuk digunakan kepentingan pribadi para terdakwa, Rubai serta Tunyi, dengan demikian unsur “pencurian Ternak” telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Surip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubay dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, yang mana kandang tersebut berada di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip atau rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Wari Bin Sarip serta terdakwa Ponidi bersama dengan Rubai dan Tunyi berada di sekitar rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Wari Bin Sarip, selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tampar dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Runai dan Tunyi menuntun sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa warga sekitar sempat melihat terdakwa Pondi Bin Gimo serta Tubai dan Tunyi dan berteriak maling hingga akhirnya terdakwa Ponidi Bin Gimo serta Rubai dan Tunyi berlari meninggalkan sapi tersebut, dimana rencana terdakwa Ponidi Bin Gimo dan terdakwa Sunyono Bin Ngatemin serta Rubai dan Tunyi mengambil sapi milik saksi Wari Bin Sari adalah untuk para terdakwa serta Rubai dan Tunyi miliki yakni akan para terdakwa jual dan hasil akan dibagi untuk digunakan kepentingan pribadi para terdakwa, Rubai serta Tunyi, dengan demikian unsur " Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi ;

Ad. 6 Dilakukan Dua Orang atau lebih dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa PONIDI BIN GIMO bersama-sama dengan SUYONO BIN NGATEMIN dan Rubai serta Tunyi (DPO), pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah mengambil hewan ternak, milik Wari Bin Sarip ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo menghubungi terdakwa Suyono Bin Ngatemin agar menuju ke Malang, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan terdakwa Suyono Bin Ngatemin di Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan para terdakwa sepakat untuk mengambil sapi milik orang lain di daerah Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa langsung menuju ke Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan menggunakan kendaraan truk yang terdakwa Suyono Bin Ngatemin bawa dan dalam perjalanan tersebut terdakwa Ponidi Bin Gimin sempat menghubungi Rubai serta Tunyi untuk bertemu di Desa Tawangrejeni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di Desa Tawangrejeni, terdakwa Ponidi Bin Gimo turun dari truk dan meminta terdakwa Suyono Bin Ngatemin untuk menunggu ke arah timur sambil menunggu panggilan terdakwa Ponidi Bin Gimo, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan Rubai dan Tunyi serta langsung menuju ke rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, yang mana kandang tersebut berada di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip atau rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Wari Bin Sarip serta terdakwa Ponidi bersama dengan Rubai dan Tunyi berada di sekitar rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Wari Bin Sarip, selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tamar dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Runai dan Tunyi menuntun sapi tersebut, dengan demikian unsur "Dilakukan Dua Orang atau lebih dengan Bersekutu" telah terpenuhi ;

Ad.7 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa PONIDI BIN GIMO bersama-sama dengan SUYONO BIN NGATEMIN dan Rubai serta Tunyi (DPO), pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di kandang yang terletak di belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah mengambil hewan ternak, milik Wari Bin Sarip ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo menghubungi terdakwa Suyono Bin Ngatemin agar menuju ke Malang, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan terdakwa Suyono Bin Ngatemin di Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan para terdakwa sepakat untuk mengambil sapi milik orang lain di daerah Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa langsung menuju ke Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan menggunakan kendaraan truk yang terdakwa Suyono Bin Ngatemin bawa dan dalam perjalanan tersebut terdakwa Ponidi Bin Gimo sempat menghubungi Rubai serta Tunyi untuk bertemu di Desa Tawangrejeni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di Desa Tawangrejeni, terdakwa Ponidi Bin Gimo turun dari truk dan meminta terdakwa Suyono Bin Ngatemin untuk menunggu ke arah timur sambil menunggu panggilan terdakwa Ponidi Bin Gimo, lalu terdakwa Ponidi Bin Gimo bertemu dengan Rubai dan Tunyi serta langsung menuju ke rumah saksi Wari Bin Sarip yang beralamat di Jln. Raya Undaan RT 18 RW 06 Ds Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa sesampai di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip yakni pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai dan Tunyi langsung menuju ke kandang belakang rumah saksi Wari Bin Sarip yang berisi hewan ternak sapi, yang mana kandang tersebut berada di sekitar rumah saksi Wari Bin Sarip atau rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Wari Bin Sarip serta terdakwa Ponidi bersama dengan Rubai dan Tunyi berada di sekitar rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Wari Bin Sarip, selanjutnya Rubai merusak kunci kandang yang terikat tali tamper dengan menggunakan pisau, setelah pintu dapat dibuka ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ponidi Bin Gimo langsung masuk ke dalam kandang bersama Rubai sedangkan Tunyi berada di luar tidak jauh dari kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Rubai langsung mengambil salah satu sapi yang terdapat dalam kandang milik saksi Wari Bin Sarip dan menuntunya keluar dari kandang menuju ke arah kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa Sunyono Bin Ngatemin, selanjutnya pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ponidi Bin Gimo bersama dengan Runai dan Tunyi menuntun sapi tersebut, dengan demikian unsur "Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terpenuhi sehingga dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. PONIDI BIN GIMO Terdakwa 2.SUYONO BIN NGATEMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - ✓ 1 ekor sapi limonsin jantan ;
Dikembalikan kepada saksi Wari Bin Sarip
 - ✓ 1 senjata tajam, Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 HP Vivo, 1 buah HP merk Samsung warna putih, 1 buah HP merk Nexcom warna merah, 1 buah tas samping warna hitam bertulis Nike, 1 buah HP merk Nokia warna Hitam, dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa ;
 - ✓ 8 buah tali ;
 - ✓ 1 unit kendaraan truk warna kuning dengan bak warna hijau ;
Dikembalikan kepada saksi Andi Mujiono ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 oleh NUNY DEFIARY,SH, sebagai Hakim Ketua, EDI ANTONNO,SH.MH dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rr. DHESSY IKE A., Amd, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh SLAMET PUJIONO, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI ANTONNO, SH, MH

NUNY DEFIARY, SH

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH, MH

Panitera Pengganti

Rr. DHESSY IKE A., Amd, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)